
BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM

6.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang diuraikan pada Bab sebelumnya (Bab III), dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Propinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka untuk 5 (lima) tahun kedepan tujuan pembangunan daerah adalah :

" Membangun Kepulauan Sangihe sebagai Beranda Depan NKRI yang sejahtera, dengan memperkuat Aksesibilitas diberbagai bidang kehidupan melalui pelibatan dan perjuangan bersama masyarakat, dunia usaha dan pemerintah."

6.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud, sejumlah sasaran pembangunan daerah telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan dan mengembangkan kehidupan umat beragama, adat budaya serta tradisi-tradisi yang menunjang pelaksanaan pembangunan ;
2. Menegakan Supremasi hukum dengan fokus kepada pemerantasan KKN;
3. Memberikan iklim positif yang kondusif terhadap pengembangan demokrasi;
4. Mewujudkan komitmen komunitas daerah perbatasan sebagai pengawal kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
5. Memntapkan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat;
6. Memberdayakan peran kelembagaan masyarakat agar semakin termotivasi dan mampu memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
8. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan informasi, komunikasi dan telekomunikasi (telematika) ;
10. Memantapkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dipelosok pedesaan, pulau-pulau kecil/terpencil dan pesisir;
11. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan;
12. Memantapkan dan mengembangkan pelayanan pendidikan yang mapu diakses oleh seluruh masyarakat mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar(wajar 9 tahun), pendidikan menengah(rintisan wajar 12 tahun), sampai ketingkat pendidikan tinggi;

13. Meningkatkan kualitas dan relevansi/manajemen pendidikan;
14. Berkurangnya wilayah terisolasi dan kesenjangan pembangunan antar wilayah kepulauan;
15. Meningkatnya produktifitas petani dan nelayan;
16. Mengembangkan berbagai fasilitas dan infrastruktur pertanian dan perikanan;
17. Mengembangkan sistim ekonomi wilayah berbasis kelautan dan perikanan;
18. Mendorong dan meningkatkan daya saing terhadap komoditi unggulan terutama komoditi spesifik daerah yang memiliki peluang pasar baik lokal, regional, fungsional dan global dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung;
19. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan sektor industri, Koperasi dan UKM;
20. Mewujudkan komitmen pembangunan kependudukan berkualitas, berdaya saing, dan beretika;
21. Merivisi tata ruang Kabupaten dengan mengutamakan penataan ruang secara holistic, mengintegrasikan wilayah lautan dan daratan sebagai suatu wilayah perencanaan;
22. Mendorong dan mengembangkan peran swasta dan BUMD serta Perusahaan Daerah lebih nyata, dalam pembangunan ekonomi daerah;
23. Mewujudkan *partnership* (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam membangun infrastruktur dasar;
24. Mewujudkan Kepulauan Sangihe sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional;
25. Mewujudkan prinsip *clean goverment and good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan;
26. Mengembangkan kerjasama-kerjasama bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, pariwisata yang lebih konkrit;
27. Mendorong percepatan pembangunan daerah perbatasan dan daerah tertinggal sebagai komitmen nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan formal dan tindakan konkrit;
28. Mewujudkan komitmen pembangunan berwawasan gender;
29. Pengembangan data base sumberdaya terintegrasi dan sistem informasi geografis(SIG);
30. Mitigasi dan penanganan bencana;
31. Berkurangnya pengangguran dan penduduk miskin;
32. Berkurangnya masalah-masalah sosial;

6.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut diatas, arah kebijakan pembangunan akan meliputi :

- a. **Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Beranda Depan NKRI** melalui :
 - Pemantapan Fungsi, Peran, dan Kedudukan Agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika;
 - Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan dan membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi sebagai kekuatan pendorong pembangunan;

- Penguatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- Perwujudan tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi;
- Pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dengan sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, dan Pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi;
- Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan pengembangan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sebagai fondasinya;
- Peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM;
- Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar;
- Pembangunan sistem ketahanan pangan;
- Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi dengan Perkuatan modal, kemitraan usaha, dan peningkatan produktifitas;
- Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial yang memadai;
- Pengembangan badan atau bidang penanganan bencana;
- Pengembangan sistem jaminan sosial;
- Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga guna pembentukan keluarga kecil yang berkualitas;
- Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang;
- Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan IPTEK;
- Pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dengan penerapan dan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, pemerataan dan keadilan;
- Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas;
- Pengembangan Budaya Hukum disemua lapisan masyarakat;
- Pemantapan komitmen kebangsaan masyarakat Sangihe dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

b. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Sejahtera melalui :

- Pembangunan Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan, dan jaringan infrastruktur lainnya yang terintegrasi satu sama lain;
- Penyediaan pasokan tenaga listrik yang handal;
- Pendayagunaan sumber daya air yang memenuhi kualitas dan kuantitas kebutuhan masyarakat;
- Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh menurut pengembangan kluster kepulauan secara proposional;

- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Pembangunan kesehatan diarahkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan klaster kepulauan;
- Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur, jenjang pendidikan maupun pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin;
- Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tingkat kekerasan serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
- Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dengan penyelenggaraan kelompok pemuda produktif;
- Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga;